

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA**

Kajian Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

**CRIMINALISING PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE FROM
THE PERSPECTIVE OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**

An Analysis of Decision Number 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

Imron Rosyadi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: imrosyad@yahoo.com

Syamsul Fatoni

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Email: syams.fatoni@yahoo.co.id (*Correspondence*)

Naskah diterima: 28 Juni 2022; revisi: 18 Desember 2022; disetujui: 9 Januari 2023

DOI: 10.29123/jy.v15i3.540

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana harus mencerminkan nilai keadilan terhadap pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual. Dalam perkara ini, tersangka sebagai pendidik telah melakukan kekerasan yaitu pemaksaan terhadap anak untuk bersetubuh dengannya. Putusan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan Pasal 81 ayat (1), (3) dan (5) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Rumusan masalahnya bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana dikaitkan dengan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg? Metode dalam penelitian ini adalah normatif di mana fokus kajiannya adalah data sekunder sehingga terlihat pertimbangan hakim dalam putusannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap terdakwa dalam kasus kekerasan seksual yang pada pokoknya hukuman mati dan pidana lain seperti denda, restitusi dan seterusnya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia sesuai UUD NRI 1945 Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) sehingga hak tersebut tidak absolut (*non-derogable rights*). Pemidanaan bagi pelakunya, harus diterapkan meskipun selama ini belum mampu memberikan efek jera dan komprehensif dalam

penanggulangan tindak pidana, sedangkan hukuman kebiri kimia dan pembayaran restitusi diserahkan kepada terdakwa bertentangan dengan Pasal 67 KUHP. Diperlukan sinkronisasi di antara subsistem peradilan pidana khususnya pengadilan, didukung lembaga terkait sehingga pemidanaannya mencerminkan nilai keadilan sesuai ajaran hukum dan moral untuk kepentingan pelaku, korban serta masyarakat.

Kata kunci: kekerasan; seksual; pemidanaan; sistem peradilan pidana.

ABSTRACT

The criminal justice system must reflect the value of justice in punishing perpetrators of sexual violence. In this case, the suspect, as an educator, had committed violence by forcing the child to have intercourse with him. The judge's decision stated that the defendant was guilty of committing sexual violence according to Article 81 paragraphs (1), (3), and (5) in conjunction with Article 76D of Law Number 17 of 2016 on the Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection in conjunction with Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code. The formulation of the problem is: how is the punishment of sexual violence perpetrators in the criminal justice system associated with Decision Number 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg? The method in this research is normative, where the focus of the study is secondary data so that the judge's consideration in his decision can be seen. The results showed that the punishment for defendants in sexual violence is the death penalty. And other disciplines, such as fines, restitution, and so on, are not contrary to human rights compatible with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28J paragraph (2) and Article 28I paragraph (1), so these rights are not absolute (non-derogable rights). Punishment for the perpetrators must be applied even though, so far, it has not been able to provide a deterrent and comprehensive effect in tackling criminal offenses. At the same time, chemical castration and restitution payments are left to the defendant contrary to Article 67 of the Criminal Code. Synchronization between criminal justice sub-systems, especially the courts, supported by related institutions is needed so that the punishment reflects the value of justice compatible with legal and moral teachings for the benefit of the perpetrator, victim, and society.

Keywords: violence; sexual; criminalization/punishment; criminal justice system.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual di Indonesia dengan korban khususnya kaum perempuan merupakan tindak pidana yang memerlukan perhatian serius. Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Tahunan 2022 melaporkan ada 338.496 kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu: 3.838 kasus diajukan ke Komnas Perempuan, 7.029 kasus ke lembaga layanan, dan 327.629 kasus ke badan peradilan agama. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan sebesar 50% kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di mana sebanyak 226.062 kasus (2020) menjadi 338.496 kasus (2021). Sedangkan data badan peradilan agama menunjukkan peningkatan sebesar 52% yakni 215.694 (2020) menjadi 327.629 kasus (2021). Demikian juga, data pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan adalah 2.134 kasus (2020) menjadi 3.838 kasus (2021) sehingga terjadi peningkatan signifikan sebesar 80%. Sebaliknya, data yang diperoleh dari lembaga layanan menunjukkan penurunan 15% disebabkan beberapa lembaga layanan tidak beroperasi selama pandemi Covid-19, keterbatasan sumber daya serta belum memadainya sistem pendokumentasian kasus (Komnas Perempuan, 2022).

Budaya patriarki turut menyumbang lahirnya kekerasan seksual. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pengajar Universitas Padjadjaran, penyebab yang paling utama adanya stigma buruk masyarakat terhadap korban kekerasan seksual sehingga mereka tidak melapor. Oleh sebab itu, pelatihan asertif dapat membantunya untuk menjadikan mereka berani menolak dan menyampaikan dengan benar yang dirasakannya. Di samping itu, sikap saling menghargai satu dengan lainnya dan menjaga di antara laki-laki dan perempuan menjadi urgen (Noviani P et al., 2018).

Munculnya kekerasan khususnya terhadap perempuan merupakan hambatan dalam pembangunan sebab akan mengurangi rasa percaya diri, menghambat partisipasi dalam aktivitas sosial, terganggunya kesehatan, mengurangi kebebasan baik ekonomi, politik, sosial, budaya serta fisik (Salamor & Salamor, 2022). Penyebabnya antara lain korban kekerasan seksual takut untuk mengajukan laporan ke pihak berwajib karena kurangnya perlindungan hukum dan kurang menunjukkan keberpihakan pada korban, beberapa frasa yang rancu sehingga berdampak terhadap penegakan (Paradias & Soponyono, 2022).

Berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang menjadikan HW sebagai tersangka dengan korban 13 perempuan yang notabene santriatinya maka pertimbangan hukum yang ada menghasilkan identifikasi permasalahan. Mengingat dalam sebuah putusan yang dihasilkan hakim, jelas akan terlihat kemampuannya untuk mengonstruksi kasus mulai surat dakwaan sampai *pledoi* sehingga terlihat dalam pertimbangannya (Imran, 2019).

Berdasarkan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 81 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP di mana unsur-unsurnya adalah “setiap orang; melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.” Sedangkan Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan satu pidana yaitu pidana seumur hidup.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyampaikan: *pertama*, tidak adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana yang menghapuskan sifat melawan hukumnya kesalahan terdakwa, baik alasan pembenar dan/alasan pemaaf sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Meskipun menurut tim penasihat hukumnya bahwa hukuman mati dan pidana lain seperti denda, restitusi dan seterusnya adalah bertentangan dengan hak asasi manusia sehingga memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Kedua, adanya peningkatan yang signifikan terhadap kekerasan seksual pada anak yang mengancam dan membahayakan jiwanya, merusak kehidupan pribadi dan perkembangan serta

mengganggu kenyamanan, ketenteraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Di samping itu, pemidanaan bagi pelakunya, belum mampu memberikan efek jera dan komprehensif dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun demikian, Pasal 67 KUHP dimaksudkan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam mengajukan tuntutan pidana maupun pemidanaan terhadap terdakwa termasuk pidana kebiri kimia dan denda sebesar Rp500.000.000,- yang dibebankan pada terdakwa.

Deskripsi duduk perkara secara singkat sebagaimana terurai dalam dakwaan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa antara tahun 2016-2021 telah beberapa kali melakukan kejahatan di mana sebagai pendidik, terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada 13 santriwatinya dalam bentuk pemaksaan untuk bersetubuh dengannya atau orang lain. Adapun pertimbangan hukum dalam putusan yang selanjutnya menjadi fokus kajian adalah: *pertama*, pemidanaan terhadap terdakwa dalam kasus kekerasan seksual yang pada pokoknya hukuman mati dan pidana lainnya seperti denda, restitusi dan seterusnya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia sesuai UUD NRI 1945 Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) sehingga *bukanlah hak* yang bersifat absolut dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). *Kedua*, pemidanaan bagi pelakunya, harus diterapkan meskipun selama ini belum mampu memberikan efek jera dan komprehensif dalam penanggulangan tindak pidana. Sedangkan hukuman kebiri kimia dan pembayaran restitusi diserahkan kepada terdakwa adalah bertentangan dengan Pasal 67 KUHP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan maka rumusan masalah adalah bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana dikaitkan dengan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis sistem pemidanaan yang dalam pertimbangan hakim dikaitkan sistem peradilan pidana. Kegunaan atau manfaat penelitian adalah secara teoritis, diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran pemidanaan yang sesuai bagi pelaku kekerasan seksual dengan tetap memperhatikan rasa keadilan; dan secara praktis, dapat dijadikan acuan oleh lembaga subsistem peradilan pidana khususnya pengadilan serta lembaga terkait lainnya dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan seksual.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini berkaitan dengan sistem pemidanaan, tujuan dan pedoman pemidanaan, kekerasan seksual, putusan hakim dan sistem peradilan pidana. Sistem Pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi dan pemidanaan (Sambas, 2012). Selanjutnya dalam arti sempit/formal, sistem pemidanaan berarti kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana menurut

undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Sedangkan dalam arti luas/material, sistem pidana merupakan proses tindakan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan penjatuhan putusan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksanaanya (Irmawanti & Arief, 2021).

Teori yang dikemukakan oleh Packer menyebutkan adanya pandangan konseptual terkait tujuan pidana yaitu teori absolut/retributif dan teori relatif/utilitarian. Teori retributif memandang pidana sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat sehingga pidana sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Sedangkan teori relatif memandang pidana dari segi manfaatnya yaitu tujuan dijatuhkannya pidana (Anugrah, 2019).

Subsistem dalam sistem pidana tidak dapat dilepaskan dengan tujuan dan pedoman pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku, tidak memuat tujuan pidana dan pedoman pemberian pidana (*strafdoelwet*) sebagai pedoman yang berisikan landasan dan asas-asas yang harus diperhatikan oleh hakim dalam penjatuhan pidana sebab hanya berisikan aturan dalam pemberian pidana (*strafwet*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) bahwa: “perbuatan tersebut harus memenuhi unsur tindak pidana yang terdiri dari pelecehan seksual nonfisik dan pelecehan seksual fisik yaitu pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Di samping itu, tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi: perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana itu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Terdapat korelasi yang signifikan antara putusan hakim dengan filsafat pidana dan tujuan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa fungsi hakim selain menegakkan hukum, juga menegakkan keadilan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga filsafat hukum diperlukan oleh hakim agar putusannya merefleksikan keadilan. Dalam perspektif filsafat hukum, keadilan prosedural bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun keadilan substansial dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat (Hutajulu, 2015). Sedangkan kebebasan hakim dalam proses peradilan pidana khususnya penjatuhan pidana tidak bersifat mutlak sebab harus sesuai dengan landasan falsafah Pancasila (sila-sila Pancasila) dan UUD NRI 1945 Pasal 3 ayat (3) mensyaratkan hakim dalam pemberian pidana harus mempertimbangkan faktor yang meringankan dan memberatkan disebut “aturan pemberian pidana” (*strafdoelwet*) meskipun tidak tegas disebutkan oleh KUHP (Kusuma, 2016).

Menurut Sholehuddin (2003: 82), hakikat filsafat pidana berfungsi: *pertama*, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma tentang masalah pidana dan pidana. *Kedua*, fungsi teori sebagai meta-teori bahwa filsafat pidana berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi teori-teori pidana.

Adapun dua jenis sanksi pidana yang diberlakukan di Indonesia yaitu pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*) sebagai kebijakan memberlakukan konsep individualisasi pidana yang dalam paradigma pidana modern. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi pidana yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban dan masyarakat (Sutatiek, 2013). Sedangkan sampai sekarang KUHP Indonesia belum memiliki tujuan pidana sehingga secara langsung berpengaruh terhadap pidana termasuk pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Dalam perspektif futuristik maka eksistensi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Pasal 52 menyebutkan bahwa pidana bertujuan “mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik.”

Sistem pidana, tidak dapat dilepaskan dengan teknik/pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan yaitu “kebebasan eksistensial” sebagai kebebasan hakiki yang terdapat dalam manusia tanpa melihat statusnya di mana profesi hakim harus mampu membuat putusan pengadilan (Kamil, 2012: 170). Di samping itu, kebebasan hakim dalam pengambilan putusan juga harus berpedoman pada tiga hal: putusan yang diambil harus bernilai tanggung jawab (dipertanggungjawabkan secara objektif atas tuntutan keadilan), putusan mempertimbangkan putusan otonom artinya tidak di bawah tekanan, putusan yang diambil memperhatikan suara hati sebagai cermin jika hakim membuat putusan yang salah (Kamil, 2012: 175).

Berkaitan dengan sistem pidana, maka eksistensi Pasal 67 KUHP yang menyatakan “tidak memungkinkan dilaksanakannya pidana lain jika telah dijatuhkan pidana mati atau seumur hidup kecuali yang telah dikecualikan dalam Pasal 67 KUHP,” setidaknya menambah pro dan kontra dalam pelaksanaan pidana tambahan yaitu kebiri kimia, di samping problematika terkait eksekutornya. Dalam konteks sistem pidana, juga tidak dapat dilepaskan dengan sistem peradilan pidana sebagai upaya untuk menanggulangi kekerasan seksual yang semakin memprihatinkan. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan “*The network of courts and tribunal which deal with criminal law and it's enforcement*” di mana terdapat gerak sistemik dari subsistem pendukungnya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan sebagai kesatuan yang mentransformasikan *input* menjadi *output* yang menjadi tujuannya (Nursyamsudin & Samud, 2022).

II. METODE

Adapun penelitian ini berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada terdakwa atas nama HW, di mana menurut Marzuki (2016: 60), merupakan penelitian yuridis normatif. Tipe penelitiannya berguna untuk mencari penyelesaian terhadap isu hukum yang menjadi

fokus kajian dengan cara melakukan identifikasi problematika hukum, melakukan *legal reasoning*, menganalisis masalah dan mencari pemecahannya. Harapannya dapat menemukan hukum positif atau menciptakan/membentuk hukum guna mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi. *Outputnya* bersifat preskripsi, yakni apa yang seharusnya berkaitan dengan penanggulangan kekerasan seksual khususnya pembedanaannya.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah mempergunakan pendapat dan doktrin ilmu hukum yang melahirkan pengertian ilmu hukum, konsep hukum serta asas hukum. *Ketiga*, pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menggunakan kasus yang diangkat dan dikaji, selanjutnya dijadikan pedoman oleh peneliti dalam menjawab isu hukum yang telah dirumuskan (Marzuki, 2016: 60).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun pertimbangan hukum dalam putusan yang selanjutnya menjadi fokus kajian adalah:

Pertama, pembedanaan terhadap terdakwa dalam kasus kekerasan seksual yang pada pokoknya hukuman mati dan pidana lain seperti denda, restitusi dan seterusnya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia sesuai UUD NRI 1945 Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1).

Pertimbangan hakim jika menggunakan aliran progresif maka model pertimbangannya harus mencerminkan aspek normatif sekaligus aspek lainnya di antaranya pertimbangan hak asasi manusia sebab akan menggambarkan tanggung jawab negara dalam menyelesaikan kasus ini untuk kepentingan korban dan keluarganya (Wajdi & Imran, 2021). Di samping itu, pertimbangan tersebut melahirkan putusan yang berguna untuk memperoleh kepastian hukum berkaitan dengan “status terdakwa,” di samping merupakan “mahkota” dan “puncak” pencerminan nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim (Mulyadi, 2014: 129).

Saat merumuskan pertimbangan hukum dan setelah mencermati tuntutan jaksa/penuntut umum maka hakim pengadilan negeri harus arif dan bijaksana serta mempertimbangkan dampak psikologis korbannya, terutama pada korban anak-anak agar putusan *judex factie* tidak salah dalam menerapkan hukum (Prila, 2013). Akibatnya tidak berlebihan kalau jaksa/penuntut umum percaya bahwa hukuman mati terhadap HW adalah paling tepat sehingga menempuh jalur hukum berupa banding atas vonis seumur hidup yang diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung. Hukuman mati sudah sepatutnya diperuntukkan bagi terdakwa sebab lebih mencerminkan keadilan masyarakat.

Selain itu, teori sebagai pembedanaan bagi pelanggar hukum dan dibenarkan pula tindakannya secara moral, harus menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana. Menurut teori absolut (*absolutetheorieen*) bahwa penjatuhan pidana dibenarkan dikarenakan orang telah

melakukan kejahatan, teori relatif (*relative theorien*) bahwa pidana bukanlah pembalasan pada penjahat melainkan mempunyai tujuan yang bermanfaat, dan teori gabungan (*veregnegingstheorien, gemengde theorien*) sebagai gabungan teori absolut dengan teori relatif di mana dasar membenaran pidana dari teori pembalasan dan teori tujuan yaitu kejahatan yang dilakukannya dan tujuan pidananya, antara lain dianut oleh Binding (Hutahaean, 2013). Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Kholik & Wibowo (2016) menunjukkan jika hakim menggunakan teori absolut dengan memidana relatif berat disebabkan mempertimbangkan keadaan tertentu seperti kondisi korban langsung (*direct victim*), masyarakat (*indirect victim*), hubungan antara pelaku dan korban, pengulangan perbuatan serta teknis dalam melakukan perbuatan.

Adanya aliran *abolitionisme* yang menentang penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan. Fillipo Gramatica dan Olof Kinberg dengan gerakan revolusionernya menentang pembedaan yang menekankan pada penderitaan terhadap fisik (*punishment*). Ide dihapuskannya pidana pidana yang ekstrim lahir dari pemikiran Fillipo Gramatica (1947) dalam karyanya berjudul *La lotta contra la pena (the fights against punishment)* bahwa hukum perlindungan sosial seharusnya menggantikan hukum pidana pada saat ini sebab tujuan utama dari hukum adalah perlindungan sosial serta mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial (Hajairin, 2019). Pemikiran tersebut dipengaruhi oleh paham *determinisme* di mana orang mempunyai kehendak bebas dalam melakukan perbuatannya sebab dipengaruhi oleh pribadinya, faktor biologis dan faktor lingkungan sehingga keadaan jiwa orang yang abnormal, tidak dijatuhi sanksi pembedaan namun *treatment* bagi pelakunya.

Hakim Pengadilan Negeri Bandung menilai bahwa perbuatan HW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan Pasal 81 ayat (1), (3), dan (5) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama dari jaksa/penuntut umum yaitu menjatuhkan pidana terhadap HW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari satu orang beberapa kali serta menjatuhkan “**pidana penjara seumur hidup.**” Di samping itu, membebaskan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.BDG tanggal 4 April 2022 sehubungan dengan adanya permohonan banding dari jaksa/penuntut umum dengan terbanding/terdakwa HW antara lain: menghukum terdakwa dengan “**pidana mati**” dan membebaskan restitusi pada terdakwa dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya sembilan orang anak dari korban dan anak korban, perawatannya diserahkan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat dan akan dilakukan evaluasi secara berkala setelah mendapatkan izin dari keluarganya. Selanjutnya anak-anak korban akan dikembalikan ke anak korban setelah ada kesiapan mental dan kejiwaannya, termasuk merampas aset terdakwa dan hasilnya diserahkan pada Pemerintah cq. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk pembiayaan

pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayinya sampai mereka dewasa atau menikah.

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, selanjutnya HW mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan ditolak sehingga vonis “hukuman mati.” Upaya hukum HW yang masih tersisa adalah peninjauan kembali. Terpidana HW masih mendekam di Rumah Tahanan Kebonwaru Bandung. Putusan tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati dengan harapan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat dan korban.

Kalau diperhatikan perbedaan putusan antara Hakim Pengadilan Negeri Bandung dengan Hakim Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung antara lain disebabkan prinsip *the binding force of precedence* tidak dianut oleh hakim sebagaimana dianut oleh negara-negara Anglo Saxon. Akibatnya, otoritas majelis hakim menjadi besar sehingga banyak terjadi disparitas pidana untuk perkara sejenis baik putusan di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan hakim di Mahkamah Agung, padahal mengacu pada peraturan yang sama (Setyanegara, 2013: 89-90).

Bahkan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, bukanlah balas dendam atas perbuatannya melainkan upaya perlindungan masyarakat terhadap perbuatan kekerasan seksual di kemudian hari sekaligus kemungkinan terdakwa mengulangi perbuatannya. Menurut Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, terdakwa dijatuhkan pidana maksimal sebagaimana tuntutan jaksa merupakan akibat perbuatannya terhadap korban yang juga melanggar hak orang lain. Sedangkan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung tidak menyetujui pemidanaan mati disebabkan tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia (Ramadhan, 2022).

Dalam perkembangannya, upaya hukum kasasi dengan Putusan Nomor 5642 K/PID.SUS/2022 yang diketuai oleh majelis kasasi Sri Murwahyuni dengan hakim anggota Hidayat Manao dan Prim Haryadi dengan panitera pengganti Maruli Tumpal Sirait, 8 Desember 2022, juga memvonis pidana mati sebab sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia terlebih yang bersangkutan adalah seorang guru harusnya menjadi panutan ditambah 13 santri korbannya sehingga mencerminkan keadilan (Ali, 2023). Meskipun mendapat sorotan dari beberapa kalangan termasuk Komnas HAM berkaitan dengan hukuman bagi HW, sehubungan dengan adanya upaya hukum di mana Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung, justru menjatuhkan pidana mati sekaligus menganulir putusan penjatuhkan pidana seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung guna memenuhi rasa keadilan khususnya bagi korban.

Mengingat pertimbangan hakim harus memperhatikan dakwaan dari jaksa/penuntut umum, termasuk alat bukti yang sah, syarat subjektif dan juga syarat objektif dalam menjatuhkan pidana. Putusan hakim berbentuk pemidanaan, bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum, tetap berlandaskan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana pemidanaan tersebut secara moral dapat dibenarkan baik menggunakan teori proporsionalitas antara kesalahan yang telah diperbuat terdakwa dengan akibat yang ditimbulkannya termasuk mengesampingkan pemikiran aliran *abolitionisme*.

Dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum menunjukkan adanya korelasi antara hukum dan moral yang melahirkan relasi fungsional resiprokal. Fungsi moralitas terhadap hukum yaitu sumber etik pembentukan hukum positif, sumber kaidah bagi hukum positif, instrumen evaluatif bagi substansi kaidah hukum dan sumber rujukan justifikasi bagi penyelesaian kasus hukum yang tidak jelas aturan hukumnya. Sedangkan fungsi hukum terhadap moral yaitu mentransformasikan kaidah moral yang sifatnya individual menjadi kaidah hukum yang sifatnya sosial didukung sanksi tertentu, memperkokoh nilai, prinsip dan kaidah moral, membentuk moralitas baru di masyarakat dan sarana untuk menegakkan nilai, prinsip dan kaidah moral dalam tatanan kehidupan sosial (Luthan, 2012).

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan kewenangan hakim dengan mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologis agar pidana yang dijatuhkan dapat bermanfaat baik bagi terpidana maupun masyarakat (Anjari, 2015), termasuk penjatuhan pidana mati. Pidana mati merupakan pidana pokok sebagaimana dalam hukum pidana, meskipun menimbulkan pro dan kontra. Bahkan dalam forum internasional, pidana mati dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana tak terkecuali Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengacu pada Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) sebagaimana telah diadopsi 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan serta jaminan hak untuk hidup yang tertuang dalam Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang diadopsi tahun 1966 serta diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.

Hukuman mati dalam perspektif hak asasi manusia yang ada dalam UUD NRI 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berusaha mengadopsi piagam Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghapuskan hukuman mati. Di samping itu, KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, masih mempertahankan ancaman pidana mati meskipun dikritik oleh aktivis hak asasi manusia sehingga dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada kompromi (*penal policy*) di mana pidana mati bukanlah sebagai pidana pokok tetapi sebagai pidana alternatif yang diperlakukan hanya bagi kejahatan luar biasa. Kalau memperhatikan situasi sekarang serta maraknya kasus kekerasan seksual, tidak berlebihan kiranya kalau dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa mengingat dampak sosialnya begitu besar khususnya bagi korban/keluarganya dan masyarakat.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana yang dianggap melanggar hak asasi manusia, berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 28J ayat (2), meskipun pemerintah membatasi terhadap hak berkeluarga dan memperoleh keturunan dimaksudkan sebagai bentuk jaminan pengakuan dan menghormati hak serta kebebasan sekaligus memenuhi tuntutan keadilan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai agama, moral, ketertiban dan keamanan di negara demokratis. Kesemuanya sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensi hak-hak warga negara sebagaimana amanat UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (1) sehingga bukanlah hak yang absolut dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*).

Hakim dalam memutus perkara yang dihadapi tidak lepas dari paham *rule of law* dengan tiga prinsip dasar, yaitu: *supremacy of law* yaitu tindakan negara dan warga negaranya harus berdasarkan

hukum; *equality before the law* yaitu setiap orang berkedudukan dan diperlakukan sama di hadapan hukum; dan *due process of law* yaitu proses penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum sehingga harus sesuai harkat dan martabat manusia dan hak-haknya (Mulkan, 2021).

Tidak terkecuali hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual dalam pemidanaan di Indonesia, tidak dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia berkaitan dengan hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan disebabkan untuk menjaga ketertiban masyarakat dari perbuatan kekerasan seksual dengan pertimbangan agama, moral dan keadilan (tidak absolutnya hak asasi manusia). Sedangkan yang kontra, berargumentasi bahwa tindakan kebiri kimia sebagai bentuk kekerasan terhadap pelaku kekerasan seksual dan bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 28G ayat (2), Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi yang menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Kedua, pemidanaan bagi pelakunya, harus diterapkan meskipun selama ini belum mampu memberikan efek jera dan komprehensif dalam penanggulangan tindak pidana. Sedangkan hukuman kebiri kimia dan pembayaran restitusi diserahkan kepada terdakwa adalah bertentangan dengan Pasal 67 KUHP.

Penelitian tentang efektivitas kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual khususnya terhadap anak di Indonesia, menunjukkan belum efektif dan penetapan Perppu dari proses perumusan dan produk hukum baik aturan hukuman pokok maupun tambahannya sebab kurang didukung dengan penelitian komprehensif serta dampak pemberlakuan Perppu cenderung menimbulkan persoalan seperti mekanisme penerapan hukuman tambahan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan melalui evaluasi secara berkala terkait kebijakan yang berbasis bukti penelitian dan penetapan aturan hukum yang berorientasi pemberatan serta penegakan hukuman (Andari, 2017). Namun demikian, problematika di atas, tidak lantas kemudian mengurungkan hakim untuk menjatuhkan pidana dengan alasan efektivitasnya masih dipertanyakan khususnya untuk memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Arief dalam Failin (2017), bahwa tujuan kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan pidana yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal sebagai perlindungan terhadap masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, sehingga untuk mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka dikaitkan dengan teori tentang pemidanaan. Adalah menjadi otoritas negara melalui kebijakan kriminal dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar kekerasan seksual sebagai kesepakatan masyarakat melalui lembaga-lembaga yang mewakilinya sebagai sebuah konsensus yang sudah disepakati sejak awal dan tidak ada alasan itu mengingkarinya (*du contract social*).

Dalam perkembangannya bahwa hakikat pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum pidana, dapat dilihat dari kehadiran aliran klasik, aliran modern dan aliran teori integratif serta teori tujuan

pemidanaan. Dalam aliran klasik, hakikat pidana dan pemidanaan ditujukan untuk memberikan penderitaan dan pembalasan, aliran modern pidana bukan untuk membalas tetapi untuk memperbaiki terpidana untuk dapat dikembalikan pada masyarakat dengan tujuan untuk pencegahan sedangkan teori integratif, hakikat pidana dan pemidanaan selain untuk melakukan pencegahan dan rehabilitasi terpidana (Achmad, 2013).

Meskipun majelis hakim yang mengadili HW dalam pertimbangannya merasa perlu untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya agar memberikan efek jera dan orang tidak melakukan perbuatan serupa sekaligus perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan serupa dan kemungkinan terdakwa mengulangi perbuatannya. Artinya *tidaklah* menjadi alasan untuk tidak menerapkannya dengan mendasarkan pada teori kemanfaatan dan teori pembalasan (*retributive*) sebagai preverensi di masa datang sekaligus pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun terdapat disparitas pemidanaan antara Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang menjatuhkan pidana seumur hidup dan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan Hakim Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana mati. Soal hukuman mati ini, hakim berkeyakinan HW patut mendapatkan hukuman mati. Hal ini merujuk pada perbuatan terdakwa kepada 13 santriwati.

Putusan hakim yang mendasarkan pada hukum *an sich* dan mengesampingkan hati nurani maka berakibat gagal untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan walaupun vonisnya ditujukan untuk menyelesaikan perkara dalam kerangka tegaknya hukum dan keadilan (Respationo & Hamzah, 2013), sehingga merupakan *the power solving legal problem* manakala hadirnya pertimbangan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam menyelesaikan perkara (Mertokusumo, 2014: 43).

Secara normatif seorang hakim harus menguasai teori hukum yang bersifat teknis yuridis seperti interpretasi hukum, konstruksi hukum, di samping diperbolehkan melakukan mekanisme penyimpangan jika dirasakan suatu ketentuan dalam perundang-undangan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat sebagai langkah untuk menggali nilai-nilai keadilan “*sense of justice of the people*” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan oleh negara melalui badan-badan yang berwenang sebagai bentuk realisasi peraturan perundang-undangan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimaksudkan agar pelakunya insaf, tidak mengulangnya dan masyarakat tidak melakukan kejahatan serupa. Mengingat kejahatan kekerasan seksual ini berdampak luas khususnya bagi perkembangan anak dan masa depannya, serta untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat, sudah sepatutnya menjadi pertimbangan untuk dijatuhkan. Data-data tersebut di atas telah menunjukkan betapa seriusnya kejahatan kekerasan seksual sehingga dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa dan memerlukan penanganan yang serius pula baik tindakan preventif dan represif sebagai bentuk menjunjung tinggi nilai-nilai dalam hukum pidana.

Sistem pemidanaan beranjak dari paham “individualisasi pidana” di mana menurut Arief dalam Saraya (2019) bahwa “sistem pemidanaan” yang dirumuskan dalam undang-undang merupakan

sistem kewenangan dalam menjatuhkan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa ide individualisasi pidana sebagai bentuk perkembangan dari konsep aliran klasik (*single track system*) dan mazhab neo-klasik (konsep tentang keadilan sosial dalam hukum yaitu ketidakadilan dan ketidakrealistisan) yang memengaruhi pemidanaan. Sedangkan karakteristik ide individualisasi pidana menurut Arief dalam Juita, Sihotang & Supriyadi (2020) adalah pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi (asas personal), pemidanaan berdasarkan kesalahan (*asas culpabilitas*) serta disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku sehingga berakibat adanya fleksibilitas bagi hakim dalam menentukan sanksi baik jenisnya maupun berat ringannya serta kemungkinan modifikasi pidana dalam praktiknya.

Perkembangannya, lahir konsep *double track system* disebabkan reaksi atas pemikiran hukum pidana klasik yang memberikan pembalasan kepada pelaku di mana menurut Muladi (Ramadhani, Arief, & Purwoto, 2014) bahwa hukum pidana modern dalam penjatuhan sanksi pidananya lebih berorientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) sehingga tidak bersifat penderitaan dalam sanksinya melainkan berorientasikan adanya muatan pendidikan. Timbulnya perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan dari yang bersifat fisik menuju pemidanaan bersifat psikis disebabkan model pemidanaan bersifat fisik kurang bernilai keadilan bahkan jauh dari nilai kemanusiaan adalah merupakan pemikiran kaum *abolitionis* (Nazifah, 2015). Akibat dari konsep tersebut, tentunya harus menjadi renungan untuk diberlakukan pada tindak pidana kekerasan seksual sebab dampak dan trauma bagi korban sekaligus perlindungan masyarakat adalah bentuk keadilan yang tidak dapat begitu saja dikesampingkan.

Packer membagi pandangan konseptual berkaitan dengan tujuan pemidanaan yaitu teori absolut/retributif yaitu pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pembalasan terhadap kesalahannya atas dasar tanggung jawab moralnya. Sedangkan teori relatif/utilitarian yaitu pemidanaan dari segi manfaatnya berkaitan dengan situasi yang ingin dihasilkan dari pemidanaan tersebut (Anugrah, 2019). Sementara itu, Beccaria (1738 – 1794) dalam bukunya “*Dei Delitti e Pene*,” mengemukakan prinsip dalam pemberlakuan hukum pidana, hukum acara pidana dan proses penghukuman di antaranya: hak negara untuk menghukum pelaku kejahatan dan ditujukan untuk melindungi masyarakat serta harus ada skala perbandingan antara kesalahan dan penghukuman yang merupakan tugas hakim, sehingga hukum akan dapat dilaksanakan secara adil (Darwis, 2013).

Bertolak dari individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendali/kontrol” dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah (Arief, 2017: 117-118). Dari orientasi pemidanaan tersebut, pemidanaan terpidana dalam RUU KUHP bertujuan menyeimbangkan perlindungan masyarakat dan perlindungan individu terpidana (Saragih, 2014). Di mana Pasal 52 RUU KUHP menyebutkan tujuan pemidanaan, yaitu: “mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan

berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.”

Sedangkan pedoman pemidanaan diatur dalam Pasal 54 Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tahun 2019 dalam “pidanaan” hakim wajib mempertimbangkan, antara lain: kesalahan pelaku tindak pidana; motif dan tujuan melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku tindak pidana; tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; cara melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban dan/ atau keluarganya; dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Pedoman pemidanaan di atas dapat dijadikan acuan bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk menemukan keadilan sehingga tidak hanya kepastian undang- undang saja (Barlian & Arief, 2017), sekaligus merupakan *guidance of sentencing* dan dijadikan petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan pidana dan menerapkannya dalam kasus *in concreto* saat memeriksa dan memutus perkara pidana.

Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bandung bahwa tuntutan pidana tindakan kebiri kimia oleh jaksa/penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (7) jo. Pasal 81A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 di mana kebiri kimia baru dapat diterapkan paling lama dua tahun setelah terpidana menjalani pidana pokoknya sekaligus sebagai langkah untuk mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk pemberian sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual. Lebih lanjut, menurut Pasal 81 ayat (7), bahwa harus diselesaikan dulu masa hukuman penjara, baru kemudian dapat dilaksanakan hukuman tindakan kebiri kimia pada pelaku setelah putusan hakim, maksimal dua tahun di bawah pengawasan jaksa. Sedangkan ayat (2) dan (3) menyatakan pelaksanaan tindakannya melalui pengawasan berkala oleh kementerian yang membidangi hukum, sosial, dan kesehatan dengan rehabilitasi yang selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah.

Sehubungan putusan Pengadilan Tinggi Bandung yaitu dijatuhkannya “pidana mati” maka terhadap terdakwa “tidak dimungkinkan dijatuhkan pidana lainnya” sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHP di mana seseorang yang dipidana mati atau penjara seumur hidup maka tidak diperbolehkan dipidana lainnya kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya dan pengumuman putusan hakim. Keberadaan Pasal 67 KUHP juga dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan dalam pengajuan tuntutan pidana maupun penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dengan demikian, pasca putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, maka hukuman pokok dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yaitu penambahan maksimal hukuman pokok berupa pidana penjara menjadi 20 tahun termasuk hukuman tambahan berupa kebiri, pemasangan *chip*, dan publikasi identitas pelaku (Pasal 9 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak) menjadi tidak berlaku.

Selain itu, tindakan kebir kimia pelaksanaannya baru dapat diterapkan setelah terpidana menjalani pidana pokok paling lama dua tahun, sehingga jika pidananya adalah pidana penjara sementara, yaitu ancaman maksimal dengan penjatuan pidana penjara hingga 20 tahun. Akibatnya, jika terdakwa dituntut dan dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup di mana tidak memungkinkan masih hidup setelah selesai menjalani pidana pokoknya, maka tindakan kebirinya tidak dapat diterapkan. Apalagi tindakan kebir kimia, masih menyisakan sejumlah persoalan seperti keengganan “eksekutornya,” meskipun sudah diputuskan oleh majelis hakim. Menurut Poedjo Hartono (Ketua Majelis Pengembangan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia) bahwa prinsipnya kebir kimia merupakan tindakan yang bertentangan dengan sumpah, etika dan disiplin kedokteran sehingga IDI tidak bersedia menjadi eksekutornya tetapi sangat mendukung diterapkannya hukuman berat bagi pelaku kekerasan seksual pada anak (Ayuningtyas, 2019).

Selain itu, dokter juga terikat sumpah profesi dokter dan kode etiknya sebagaimana Fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 yang pada prinsipnya tidak diperbolehkan menciderai orang karena dasarnya adalah perikemanusiaan. Ditambah lagi, menurut Wimpie Pangkahila (Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi) bahwa tidak ada jaminan jika pelaku kekerasan seksual menjadi jera setelah diberi obat kebir kimia meskipun beberapa kali diberikan obat *anti-testosteron* yang menyebabkan level berkurang testosteronnya, hilang gairah seksualnya serta terganggunya kemampuan ereksi (www.bbc.com, 2016).

Sebenarnya Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 81 ayat (7) menyatakan kalau hakim menjatuhkan pidana kebir bukan kewajiban tetapi pilihan sehingga tergantung kebijaksanaannya. Di samping itu, tindak pelaku kekerasan seksual dapat dijatuhi hukuman kebir oleh hakim. Adapun syaratnya adalah korbannya melebihi satu orang, perbuatannya mengakibatkan penyakit menular, lukanya berat, mengakibatkan gangguan kejiwaan, terganggunya atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korbannya meninggal, sehingga pelakunya dapat dijatuhi pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara sedikitnya 10 tahun dan selama-lamanya 20 tahun (Pasal 81 ayat (5) Perpu Nomor 1 Tahun 2016). Ketentuan Perpu tersebut, mensyaratkan pelaku kekerasan seksual bisa dikenakan hukuman kebir jika memenuhi kualifikasi tersebut di atas serta harus dibuktikan.

Di beberapa negara seperti di Jerman, Ceko, Australia, Israel Moldova, Argentina, Korea Selatan, Selandia Baru, Rusia, Estonia termasuk negara bagian di Amerika Serikat, hukuman, meskipun tidak semuanya dan kebir sebenarnya sudah dilaksanakan dalam hukum acara pidananya. Meskipun ada upaya penghapusan hukuman kebir di negara Jerman misalnya, desakan dari *Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Fernida, 2016).

Problem lainnya adalah biaya untuk melaksanakan hukuman kebir kimia juga mahal sebagaimana disampaikan oleh Arry Rodjani (Spesialis Urologi dari Asri Urology Center) biayanya

mulai Rp700.000,- untuk satu kali pakai perdosis dan hanya untuk menurunkan gairah seksual selama 1-3 tiga bulan (Putri, 2015).

Berkaitan dengan restitusi di mana pembayarannya diserahkan kepada terdakwa adalah bertentangan dengan Pasal 67 KUHP juga menarik untuk dikaji. Sebenarnya konsep pemidanaan yang lebih memperhatikan hak asasi manusia di antaranya dengan *restorative justice* sehingga hukum pidana merupakan alternatif terakhir sebab lebih diutamakan *recovery* korban melalui rehabilitasi atau restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kewajiban terdakwa agar membayar restitusi sebagaimana tuntutan jaksa/penuntut umum dengan nominal Rp331.527.186,- menurut pendapat majelis hakim dengan mendasarkan pada Pasal 67 KUHP, jika terdakwa dituntut pidana mati maka tidak dapat dipidana lainnya kecuali berupa pencabutan terhadap hak tertentu, perampasan barang yang sudah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim. Demikian juga dengan tuntutan denda Rp500.000.000,- dan subsider satu tahun kurungan sebab Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dapat diterapkan dan terdakwa telah dituntut pidana mati oleh penuntut umum, maka sesuai berdasarkan Pasal 67 KUHP di mana tuntutan berupa pidana denda dan subsider kurungan adalah tidak dibenarkan.

Berdasarkan Pasal 67 KUHP maka majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 15 Februari 2022 berpendapat bahwa seseorang yang dijatuhi pidana berupa pidana mati ataupun pidana seumur hidup tidak dapat dipidana lainnya dan hakim memvonis pidana seumur hidup, sehingga hakim membebaskan restitusi yang seharusnya ditanggung oleh terdakwa dialihkan pada negara yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta anak korban sebanyak sembilan orang perawatannya diberikan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur “restitusi” bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan pemberian/pembayaran ganti rugi sebagai kewajiban pelaku/pihak ketiga sesuai dengan penetapan/putusan pengadilan yang *inkracht*, atas penderitaan korban atau ahli warisnya baik kerugian materiel dan/atau imateriel (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: restitusi sebagai hak korban kekerasan seksual adalah korban (selain layanan pemulihannya) di mana restitusi berupa ganti rugi disebabkan kekayaan atau penghasilan yang hilang, ganti rugi yang disebabkan akibat langsung tindak pidana tersebut, biaya dalam perawatan medis dan/atau psikologis dan atau ganti rugi yang diakibatkan tindak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Adapun bentuk restitusi dalam Pasal 30 ayat (2) yaitu kehilangan penghasilan atau kekayaan, dampak penderitaan, serta biaya perawatan medis dan/atau psikologis sehubungan tindak pidana yang menimpanya.

Kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan mencegah, menangani, melindungi, menciptakan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan memulihkan korbannya sekaligus

melaksanakan penegakan hukumnya dan merehabilitasi korbannya sekaligus mencegah terulangnya kekerasan seksual (Pasal 3). Sedangkan sanksi pidana diatur selengkapnya di Pasal 5-19. Sebagai contoh, Pasal 6c “memberikan sanksi pada orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dengan menjatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,-.”

Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa: “*selain dijatuhi pidana* maka pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi di mana rehabilitasi meliputi: rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang pelaksanaannya di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.”

Amanat dalam Pasal 72 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa penyelenggaraan untuk kepentingan pelayanan terpadu terhadap perlindungan perempuan dan anak baik di pusat maupun daerah dengan menyelenggarakan pelayanan terpadu penanganan, perlindungan, dan pemulihan berupa sarana prasarana pendidikan, pelayanan dan jaminan kesehatan serta jaminan sosial sebagai hak keluarga korban dan kewajiban negara di mana pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Selanjutnya Pasal 73 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: “penyelenggaraan pelayanan terpadu di pusat dikoordinasikan oleh menteri yang melibatkan: kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri; kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan; di bidang agama, kepolisian; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan institusi lainnya.”

Akhirnya dibutuhkan kontrol dalam sistem peradilan pidana dan bukan hal baru dalam *civil law system* yaitu formulasi yang konstruktif dan progresif dalam reformasi/pembaruan sistem peradilan pidana. Kontrol merupakan suatu yang hakiki dalam mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia (Hasuri, 2019), tak terkecuali oleh lembaga pengadilan yang berbentuk produk putusan hakim.

Menurut Reksodipoetro, komponen sistem peradilan pidana yang terdiri dari subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat bekerja sama membentuk suatu “*Intergrated Criminal Justice System*.” Jika hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerugian di mana masing-masing instansi akan kesulitan untuk: menilai keberhasilan dan kegagalannya, kesukaran memecahkan permasalahannya, mengefektifkan tanggung jawabnya disebabkan egosektoral (Utama & Saraswati, 2021). Sistem peradilan pidana merupakan sistem

penegakan hukum pidana dengan asas “diferensiasi fungsional” berakibat tidak berfungsinya secara optimal dan berpengaruh terhadap kinerja penegakan hukum sehingga sulit untuk mencapai fungsinya dalam penanggulangan kejahatan (Waskito, 2018).

Eksistensi subsistem dalam sistem peradilan pidana mulai instansi kepolisian, instansi kejaksaan, instansi pengadilan serta instansi lembaga pemasyarakatan yang berfungsi ”menegakkan hukum pidana” mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan, lembaga pengadilan dan pelaksanaan pidana termasuk lembaga lain terkait dalam tindak pidana kekerasan seksual, dengan hakim sebagai pemberi vonisnya.

Sistem peradilan pidana dengan regulasinya dalam penanggulangan kekerasan seksual harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan dan non-intimidasi mulai tahapan penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan. Pasal 21 ayat (1) dan (2) mensyaratkan khusus bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim yaitu berintegritas dan kompetensi dalam penanganan kasus terkait hak asasi manusia dan telah mengikuti pelatihan dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual, terkecuali tidak ada maka dicari yang berpengalaman dalam menangani kasus tersebut berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Regulasi ini dimaksudkan untuk menghasilkan putusan hakim yang mencerminkan keadilan dengan didukung hakim yang profesional.

Hal ini disebabkan problematika dalam sistem peradilan di Indonesia mulai administratif sampai substansif terkait dengan putusan hakim termasuk profesionalisme pengadilan, peningkatan kualitas hakim karena berpengaruh terhadap penegakan hukum dan keadilan yang berkualitas (Imran, 2019).

Sebagaimana disampaikan oleh Muladi yaitu diperlukan sinkronisasi sebagai keserempakan dan keselarasan baik *structural synchronization* yaitu keserasian *the administration of justice* di antara lembaga penegak hukum; *substancial synchronization* yaitu keserasian vertikal-horizontal dalam hukum positif; dan *cultural synchronization* yaitu keserasian dalam penghayatan terhadap pandangan hidup, sikap serta falsafah secara komprehensif yang menjadi dasar dalam sistem peradilan pidana (Satyayudhahananjaya, 2014).

Sinkronisasi baik sinkronisasi substansial, sinkronisasi struktural dan sinkronisasi kultural di antara subsistem peradilan pidana terutama menyangkut keterpaduan dalam mencapai tujuannya, putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung dan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung adalah menegaskan adanya *checks and balances* dari subsistem kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Koordinasi di antara antara subsistem ini sebagai bentuk terlaksananya mekanisme kontrol dalam sistem peradilan pidana terpadu. Walaupun memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda di antara lembaga yang ada, tetapi harus dapat melaksanakan hubungan fungsional sebagaimana yang diatur oleh KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dibentuknya lembaga pengawasan internal.

Di samping itu, didukung oleh advokat, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di masing-masing kabupaten/kota, penambahan sekolah berasrama dalam program preventif terhadap kekerasan

seksual dilakukan dengan cepat, terpadu dan terintegrasi; pengawasan oleh instansi terkait seperti Kementerian Agama, mekanisme pemberian restitusi, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di kepolisian, Komnas Perempuan dan Anak termasuk tindakan preverensi termasuk pendataan kasus kekerasan seksual yang dapat dipertanggungjawabkan, peran-serta masyarakat mewujudkan keadilan di mana didukung pengawasan internal dan eksternal dalam bingkai sistem peradilan pidana dengan berorientasi pada *daad-dadeerstrafrecht* yaitu memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pelaku, korban dan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual dalam perspektif sistem peradilan pidana dikaitkan dengan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg sesuai fokus dalam pertimbangan hakim. *Pertama*, pemidanaan terhadap terdakwa dalam kasus kekerasan seksual yang pada pokoknya hukuman mati dan pidana lain seperti denda, restitusi dan seterusnya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia sesuai UUD NRI 1945 Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) sehingga *bukanlah hak absolut* yang eksistensinya tidak dapat dikurangi dalam keadaan tertentu (*non-derogable rights*).

Kedua, pemidanaan bagi pelakunya, harus diterapkan meskipun selama ini belum mampu memberikan efek jera dan komprehensif dalam penanggulangan tindak pidana, *tidaklah* menjadi alasan untuk tidak diterapkan melainkan preverensi dan perlindungan masyarakat sekaligus menghindari pengulangan tindak pidana. Sedangkan hukuman kebiri kimia dan pembayaran restitusi diserahkan kepada terdakwa bertentangan dengan Pasal 67 KUHP, dimaksudkan untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam tuntutan dan pemidanaan. Fokus kajian pertama dan kedua, mengharuskan sinkronisasi di antara subsistem peradilan pidana khususnya pengadilan, didukung lembaga terkait sehingga mencerminkan nilai keadilan yang tertuang dalam ajaran hukum dan moral untuk kepentingan pelaku, korban dan masyarakat.

V. SARAN

Berdasarkan penelitian tersebut di atas maka pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual dalam perspektif sistem peradilan pidana dikaitkan dengan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg maka dapat ditempuh dengan beberapa cara antara lain: *pertama*, penjatuhan pidana pada terdakwa yang pada pokoknya hukuman mati dan pidana lain seperti denda, restitusi dan seterusnya harus dianggap tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Kedua, pemidanaan bagi pelakunya, harus diterapkan meskipun selama ini belum mampu memberikan efek jera dan komprehensif dalam penanggulangan tindak pidana, bukan berarti tidak dapat diterapkan tetapi harus dicari akar persoalannya berkaitan dengan kompleksitas pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan di antaranya prasarana, anggaran, profesionalisme sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan. Demikian halnya dengan hukuman kebiri kimia dan pembayaran restitusi diserahkan kepada terdakwa yang dianggap bertentangan dengan Pasal 67

KUHP memerlukan kajian mendalam dari sisi medis dan hukumnya. Prinsipnya semua diperlukan sinkronisasi di antara lembaga subsistem peradilan pidana, baik sinkronisasi substansial, sinkronisasi struktural dan sinkronisasi kultural dan lembaga terkait lainnya termasuk peran advokat baik melakukan tindakan preventif (penyuluhan, pembinaan, pengawasan) dan represif (penegakan aturan hukumnya) dengan pendekatan hukum dan moral, di samping itu perlunya kerja sama dalam *soupe* internasional, baik bilateral, regional dan multilateral dalam penanggulangan kekerasan seksual.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Arief, B. N. (2017). *Barda Nawawi bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kamil, A. (2012). *Filsafat kebebasan hakim*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan hukum sebuah pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Jaya.
- Setyanegara, E. (2013). *Kebebasan hakim memutus perkara dalam konteks Pancasila: Tinjauan keadilan substantif*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Sholehuddin, M. (2003). *Sistem sanksi dalam hukum pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sutatiek, S. (2013). *Rekonstruksi sistem sanksi dalam hukum pidana anak di Indonesia (Urgensi penerbitan panduan pidana (The sentencing guideline) untuk hakim anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Jurnal

- Achmad, R. (2013). Hakikat keberadaan sanksi pidana dan pidana dalam sistem hukum pidana. *Legalitas*, 5(2), 79-104.
- Andari, R. N. (2017). Evaluasi kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Jurnal JIKH*, 11(1), 1-11.
- Anjari, W. (2015). Penjatuan pidana mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 107-115.
- Anugrah, R. (2019). Pemaafan korban ditinjau dari tujuan pidana dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 20-35.
- Barlian, A. E. A., & Arief, B. N. (2017). Formulasi ide perma dan hakim (Rechterlijk pardon) dalam pembaharuan sistem pidana di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, 13(1), 28-44.
- Darwis, N. (2013). Penegakan hukum untuk memperoleh hak atas keadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 3(2), 1-8.

- Failin. (2017). Sistem pidana dan pemidanaan di dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 3(1), 14-31.
- Hajairin. (2019). Peradilan pidana prespektif abolisionisme: Kritik terhadap model pemidanaan fisik menuju pemidanaan psikis. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 3(2), 209-224.
- Hasuri. (2019). Sistem peradilan pidana berkeadilan melalui pendekatan kontrol dalam proses penegakan hukum. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 167-184.
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.
- Hutajulu, M. J. (2015). Filsafat hukum dalam putusan pengadilan/hakim. *Refleksi Hukum*, 9(1), 91-99.
- Imran. (2019). Pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 1-15.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227.
- Juita, S. R., Sihotang, A. P., & Supriyadi. (2020). Penerapan prinsip individualisasi pidana dalam perkara tindak pidana perpajakan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 271-285.
- Kholiq, M. A., & Wibowo, A. (2016). Penerapan teori tujuan pemidanaan dalam perkara kekerasan terhadap perempuan: Studi putusan hakim. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2(23), 186-205.
- Kusuma, J. D. (2016). Tujuan dan pedoman pemidanaan dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Muhakkamah*, 1(2), 94-109.
- Luthan, S. (2012). Dialektika hukum dan moral dalam perspektif filsafat hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 4(19), 506-523.
- Mulkan, H. (2021). Peranan hakim dalam persidangan perkara pidana sebagai pengubah dan pembaharu hukum pidana. *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, 16(2), 305-319.
- Nazifah. (2015). Paradigma dalam pola pemidanaan (Dari model penghukuman fisik ke model pembinaan psikis). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 1(1), 55-67.
- Nursyamsudin & Samud. (2022). Sistem peradilan pidana teradu (Integreted criminal justice system) menurut KUHAP. *Jurnal Mahkamah*, 7(1), 149-160.
- Noviani P, U. Z., Arifah, R., Cecep., & Humaedi, S. (2018, April). Mengatasi dan mencegah tindak kekerasan seksual pada perempuan dengan pelatihan asertif. *Jurnal Penelitian & PPM*, 5(1), 48-55.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.
- Prila, K. N. (2013). Telaah yuridis oleh judex factie terlalu ringan dalam pemidanaan kekerasan seksual anak (Studi kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1518 K/Pid.Sus/2008). *Jurnal Verstek*, 1(2), 122-131.

- Ramadhani, G. S., Arief, B. N., & Purwoto. (2014). Sistem pidana dan tindakan “double track system” dalam hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Diponegoro Law Review*, 1(4), 1-9.
- Respationo, H. M. S., & Hamzah, M. G. (2013). Putusan hakim: Menuju rasionalitas hukum refleksif dalam penegakan hukum. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(2), 101-107.
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan seksual terhadap perempuan (Kajian perbandingan Indonesia-India). *Balobe-Law Journal*, 2(1), 7-11.
- Sambas, N. (2012). Kebijakan legislasi sistem pemidanaan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(3), 382-400.
- Saraya, S. (2019). Tindak pidana keterbukaan informasi publik di Indonesia sebuah kajian perbandingan sistem pemidanaan di negara asing Thailand dan Jepang. *Jurnal Ius Constitutum*, 4(2), 128-146.
- Saragih, D. J. W. (2014). Kebijakan pidana penjara semur hidup: Analisis yuridis sosiologis dalam kerangka tujuan pemidanaan di Indonesia. *Unnes Law Journal*, 3(2), 34-41.
- Satyayudhadananjaya, N. (2014). Sistem peradilan pidana terpadu (Integreted criminal justice system) dikaji dari perspektif subsistem kepolisian. *Vyavahara Duta*, 9(1), 87-94.
- Utama, R. Y. T., & Saraswati, R. (2021). Independensi dan urgensi restrukturisasi sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan aspek kekuasaan kehakiman. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 53-70.
- Wajdi, F., & Imran. (2021). Pelanggaran HAM dan tanggung jawab negara terhadap korban. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229-246.
- Waskito, A. B. (2018). Implementasi sistem peradilan pidana dalam perspektif integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 287-304.

Sumber lainnya

- Ali, M. (2023, Januari 6). *MA tetap vonis hukuman mati Herry Wirawan-efek jera pelaku asusila*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/5172612/headline-ma-tetap-vonis-hukuman-mati-herry-wirawan-efek-jera-pelaku-asusila>.
- Ayuningtyas, N. (2019, Agustus 29). *Bagaimana nasib ganti rugi korban Herry Wirawan*. Diakses dari <https://www.jawapos.com/opini/22/02/2022/bagaimana-nasib-ganti-rugi-korban-herrywirawan/?page=2>.
- Fernida, I. (2016, Juni 1). *Kebiri kimia: Jalan pintas ala pemerintah*. Diakses dari <http://www.dw.com/id/kebiri-kimia-jalan-pintas-ala-pemerintah/a-19297093>.
- Komnas Perempuan. (2022). *Peringatan hari perempuan internasional 2022 dan peluncuran catatan tahunan tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan*. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>.
- Novita. (2022, Mei 27). *Kontroversi hukuman kebiri kimia*. Diakses dari <https://hot.liputan6.com/read/4049805/kontroversi-hukuman-kebiri-kimia-inikomentari-idi-dan-ahli-urologi>.

- Putri, W. D. (2015, Oktober 23). *Suntik kebiri keluarkan biaya tak murah*. Diakses dari <http://gayahidup.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/15/10/23/nwo7hd359-suntik-kebiri-keluarkan-biaya-tak-murah>.
- Ramadhan, D. I. (2022, April 5). *Putusan mati hakim PT Bandung terhadap Herry Wirawan singgung soal HAM*. Diakses dari <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6016903/putusan-mati-hakim-pt-bandung-terhadap-herry-wirawan-singgung-soal-ham>.
- www.bbc.com. (2016). *Kebiri IDI dokter*. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160613_indonesia_kebiriidi_dokter.